



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Letjen Soeprapto No. Telp. (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 421.1/293/PNFI/2015**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TUNAS PRIBUMI
KEL. BERIWIT KECAMATAN MURUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai mampu menyelenggarakan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu member izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).
- Memperhatikan : Surat Permohonan An : PKBM TUNAS PRIBUMI, pada tanggal 21 Mei 2015,
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya

Menetapkan :

Kesatu

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional/ Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM TUNAS PRIBUMI
 - Ketua Pengelola : AMAL SAKTI
 - Jenis Lembaga : Pendidikan Masyarakat
 - Alamat Lembaga : Jl. Akh. Yani No. 195 RT.02 / RW III Puruk Cahu
Kelurahan Beriwit Kab. Murung Raya

Dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Pribumi adalah :

No	Program	Kegiatan	Keterangan
1	Kesetaraan	Paket A, B dan C	Lanjutan
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Kelompok Bermain	Baru
3	Keaksaraan Fungsional	Budidaya Tanaman Pisang, Buta Aksra Arab	Baru
4	Pendidikan Kecakapan Hidup	Kursus Menganyam, Komputer, Menjahit dan Perbengkelan	Baru

- Kedua : Bahwa Pemegang Ijin Operasional ini harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
- Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa Ijin Operasional yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan masyarakat di sekitar lingkungan masyarakat sekitar.
 - Pemegang Ijin Operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya.
 - Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan, maka Ijin Operasional ini harus diperbaharui.
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Keempat : Pemegang Ijin Operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.
- Kelima : Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut di atas tidak dipatuhi/ ditaati sebagaimana mestinya.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Lembaga bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
DINAS PENDIDIKAN KAB. MURA	
SEKRETARIS	1
KABID	me
KSB/ KASI	/
PELAKSANA	ny

Dikeluarkan di : Puruk Cau
Pada Tanggal : 01 Juni 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Murung Raya

INGATNO, S.Sos. M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590817 198311 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Murung
- Asli Lembaga Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN MURUNG

JL makam pahlawan No: 7 Telp:(0528) 31003, kode pos 73911 **PURUK CAHU**

SURAT IZIN PENYELENGGARAN

Nomor : 890 / 98 / PEND / 2008

Camat Murung Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini memberikan izin menyelenggarakan program : (PKBM) pusat kegiatan belajar masyarakat kepada :

Nama penyelenggara : **RIANE**
Pendidikan : **DII PGSD**
Nama kelompok belajar : **PKBM "TUNAS PRIBUMI"**
Alamat : **Jln.Dikin Puruk Cahu**

Dengan ketentuan penyelenggara memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan kegiatan program pkbm yang dikelola setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Camat Murung Dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Murung Raya.
2. Melaksanakan kegiatan program PKBM sesuai dengan petunjuk dari pemerintah.
3. Melaporkan keuangan yang dikelola, baik yang berasal dari Block Grant Provinsi Kalimantan Tengah Maupun Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang dilengkapi dengan surat pertanggung jawaban (SPJ).
4. Apabila ketentuan dari poin 1, 2 dan 3 surat izin penyelenggaraan ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara, maka surat izin ini tidak berlaku dan segala biaya yang dikeluarkan akan dikembalikan penyelenggara kepada kas Negara.

Dibuat di : Puruk Cahu
Pada tanggal 08 - 04 - 2008

